

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KABUPATEN JEPARA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERNIKAHAN DINI**

Himmatul ‘Ulya, Rina Martini

Email: hmmmtl.ulyaa@gmail.com

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Early marriage is a marriage conducted by a couple or one of the partners who are still categorized as children under the age of 19. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 regulates the minimum age for marriage as 19 years old. However, the number of early marriages in several regions in Indonesia is still quite high, one of which is in Kabupaten Jepara. The number of early marriages in Kabupaten Jepara has fluctuated, indicating that the Pemerintah Kabupaten Jepara, particularly the Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), has not been able to optimally address this issue. This study aims to analyze the strategies implemented by DP3AP2KB Kabupaten Jepara in reducing the rate of early marriage and to identify the factors that hinder its implementation. This study uses strategic planning theory as the basis for analysis. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and literature studies, while data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study show that the DP3AP2KB of Kabupaten Jepara has implemented various strategies, such as through village or sub-district initiatives for child-friendly environments, the establishment of rumah perlindungan perempuan dan anak at the sub-district level, the creation of a district action plan for child-friendly environments, cooperation with external parties, socialization and education for school children, and assistance through the Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). However, these strategies have not been optimally implemented, as evidenced by the high number of marriage dispensation requests. The main obstacles encountered include limited human resources, facilities and infrastructure, and budget, suboptimal cross-sector coordination, and low public awareness. Based on the results of this study, it can be concluded that the strategies implemented by DP3AP2KB to reduce the rate of early marriage have not been successful in achieving the expected goals. Therefore, it is necessary to optimize the use of the budget, analyze labor needs, improve the quality of service facilities and infrastructure, strengthen cross-sector coordination, and strengthen strategies to change community behavior.

Keywords: Strategy; DP3AP2KB; Early Marriage; Kabupaten Jepara

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak di bawah usia 19 tahun. Sudah ada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun. Namun, jumlah pernikahan dini di beberapa daerah di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, salah satunya yaitu di Kabupaten Jepara. Jumlah pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) belum bisa mengatasi permasalahan ini dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam mengurangi tingkat pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan strategis sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Jepara telah melaksanakan berbagai strategi, seperti melalui kegiatan inisiasi desa atau kelurahan layak anak, pembentukan rumah perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan, membuat rencana aksi daerah kabupaten layak anak, melakukan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal, sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak sekolah, dan pendampingan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, strategi tersebut tidak berjalan secara optimal, yang terlihat dari masih tingginya permohonan dispensasi nikah. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal dan rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam mengurangi tingkat pernikahan dini belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan adanya optimalisasi penggunaan anggaran, analisis kebutuhan tenaga kerja, peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur layanan, penguatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan strategi untuk mengubah perilaku masyarakat.

Kata Kunci: Strategi; DP3AP2KB; Pernikahan Dini; Kabupaten Jepara

PENDAHULUAN

Definisi pernikahan dini menurut WHO adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang untuk melakukan pernikahan adalah pada usia 19 tahun.

Pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun dianggap sebagai pernikahan dini dan pada umumnya seseorang yang akan menikah di bawah usia 19 tahun membutuhkan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama dan melalui rekomendasi DP3AP2KB pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal itu juga hanya dapat dilakukan atas dasar yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti persuratan yang valid dan memadai. Pihak DP3AP2KB hanya memberikan rekomendasi kepada anak usia 18 tahun saja. Anak usia di bawah 18 tahun cenderung akan ditolak dan tidak diberikan surat rekomendasi hal itu bertujuan untuk melindungi hak anak. Akan tetapi, di beberapa daerah atau di beberapa kelompok masyarakat di Indonesia terkadang masih

menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar untuk dilakukan, hal itu biasanya dikarenakan faktor tradisi, agama, dan bahkan juga karena tekanan ekonomi yang dihadapi oleh mereka.

Menurut UNICEF pernikahan dini juga mengakibatkan bahaya pada pertumbuhan anak perempuan dimana pernikahan dini menyebabkan kehamilan pada usia dini, kehidupan sosial terisolasi, pendidikan terganggu, kesempatan untuk mendapat karir bagus menjadi terbatas dan juga menempatkan anak pada risiko kekerasan di dalam rumah tangga. Meskipun dampaknya terhadap anak laki-laki belum ada penelitiannya secara luas, namun pernikahan dini dapat menyebabkan anak laki-laki dalam keterpaksaan mereka menjalani peran sebagai orang dewasa yang sebenarnya belum siap mereka jalani. Hal tersebut dapat memberikan beban ekonomi, serta menghambat peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mengembangkan karir.

Di Indonesia, pernikahan dini menjadi masalah nasional dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Tingkat pernikahan dini Indonesia berdasarkan data dari UNICEF berada pada peringkat kedelapan di dunia dan kedua terbanyak di Asia Tenggara. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, kasus pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 melebihi rata-rata nasional yaitu mencapai 9,75%. Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mencatat angka pernikahan dini yang cukup tinggi.

Lima kabupaten atau kota dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu yang pertama Kabupaten Pemalang (786), Kabupaten Grobogan (774), Kabupaten Cilacap (617), Kabupaten Banjarnegara (567), dan Kabupaten Magelang (493). Sedangkan lima kabupaten/kota dengan jumlah pernikahan dini terendah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu Kota Magelang (16), Kota Salatiga (27), Kota Tegal (31), Kota Pekalongan (48), dan Kota Surakarta (93). Perbedaan jumlah pernikahan dini di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah terjadi karena adanya pengaruh perbedaan dari faktor geografis, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah pada masing-masing kabupaten atau kota.

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami perubahan jumlah tingkat pernikahan dini yang naik turun adalah Kabupaten Jepara. Jumlah angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 357, kemudian naik menjadi 491 pada tahun 2023, pada tahun

2024 turun menjadi 354, kemudian pada tahun 2025 kembali turun namun hanya dengan selisih yang sedikit yaitu 354. Meskipun terjadi kenaikan, angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara tidak termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Namun, hal ini dapat menjadi pertanda bahwa masalah pernikahan dini di Kabupaten Jepara belum teratasi dengan sepenuhnya. Masalah ini masih memerlukan perhatian dari pemerintah Kabupaten Jepara.

Meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang diperoleh dari pernikahan dini, bisa jadi juga karena faktor budaya, kemiskinan, minimnya akses pendidikan serta informasi mengenai kesehatan reproduksi dan yang paling fatal adalah *Married by Accident* (pernikahan karena kecelakaan atau kehamilan sebelum pernikahan).

Salah satu pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah pernikahan dini adalah pemerintah. Pemerintah memegang peran penting untuk melakukan upaya dalam mengurangi tingkat pernikahan dini. Melalui DP3AP2KB sebagai bagian dari badan Pemerintah Kabupaten Jepara yang

memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan program keluarga berencana. DP3AP2KB berada di bawah pengawasan langsung Bupati Jepara sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan kepada daerah.

Peran strategis dari DP3AP2KB sangat dibutuhkan untuk membuat strategi serta melakukan upaya yang mampu mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara, di mana pernikahan dini memiliki dampak yang luas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Hal tersebut termasuk ke dalam perwujudan visi dan misi DP3AP2KB Kabupaten Jepara untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan serta melakukan perlindungan kepada anak-anak. DP3AP2KB melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga memiliki kewenangan untuk memberikan surat rekomendasi kepada pasangan yang akan menikah dini sebagai syarat untuk mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Apabila masalah pernikahan dini tidak segera diatasi, maka akan muncul konsekuensi jangka panjang yang mungkin semakin serius, misalnya tingginya angka

perceraian, tingginya risiko kesehatan yang dialami oleh anak-anak perempuan, meningkatnya kemiskinan, serta semakin tingginya angka putus sekolah oleh anak-anak yang melakukan pernikahan dini. Dengan adanya penelitian ini, maka kita dapat memahami serta melakukan evaluasi strategi yang dijalankan oleh DP3AP2KB dan dapat memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dari strategi-strategi yang sudah dijalankan sebelumnya serta mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam mengurangi tingkat pernikahan dini.

KAJIAN TEORI

1. Teori Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis menurut John M. Bryson dalam Sarumaha (2024) adalah usaha seseorang dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang dapat membentuk serta mengarahkan mengenai apa itu organisasi, apa yang harus dilakukan oleh organisasi, dan alasan apa yang mendorong organisasi untuk melakukan itu. Perencanaan strategis juga harus dan dapat dilaksanakan oleh organisasi pemerintah atau organisasi swasta.

Tujuan perencanaan strategis menurut John M. Bryson adalah menjelaskan cara untuk membantu pengorganisasian serta

hubungan masyarakat dengan keadaan perubahan yang terjadi, membantu organisasi untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan mengenai isu-isu penting yang terjadi, dapat membantu organisasi dalam membentuk kekuatan, keunggulan, serta mendapatkan peluang. Selain itu, tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada (Sarumaha, 2024).

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pada teori perencanaan strategis oleh John M. Bryson yang meliputi beberapa indikator yaitu jelas, spesifik, integrasi, fleksibel, terukur, clear, realistis. Selain itu peneliti juga melakukan pendekatan menggunakan analisis SWOT. Berikut ini adalah indikator-indikator perencanaan strategis dalam penelitian ini:

1. Jelas

Strategi yang direncanakan harus memiliki tujuan yang dapat dipahami oleh seluruh pihak. Kejelasan strategi ini mencakup sasaran program, metode pelaksanaan program, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan strategis.

2. Spesifik

Strategi yang dirancang harus merujuk pada sesuatu yang

terperinci dan memiliki fokus pada salah satu hal tertentu.

3. Integrasi

Perencanaan strategis harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar strategi yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Fleksibel

Perencanaan strategis harus disesuaikan dengan kondisi aktual yang terjadi dan dinamika kebijakan yang berkembang. Melalui fleksibilitas ini memungkinkan terjadinya perubahan atau inovasi dalam pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

5. Terukur

Strategi yang dirancang harus diukur melalui indikator keberhasilan kinerja yang jelas.

6. *Clear* atau Transparan

Strategi yang dirancang harus memiliki transparansi dalam pelaksanaan serta pelaporannya, baik dalam penggunaan anggaran, keterlibatan *stakeholder*, dan pencapaian target.

7. Realistis

Program atau strategi yang direncanakan harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitas pihak yang merencanakan, sumber daya yang

ada, dan dukungan dari pihak terkait.

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah tahapan pengidentifikasian berbagai faktor yang digunakan untuk merumuskan strategi dari suatu organisasi atau perusahaan. Analisis SWOT dilaksanakan atas dasar logika dengan tujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weakness*), dan juga ancaman (*threats*) (Fatimah, 2020).

1. Strategi SO (*Strengths – Opportunities*) merupakan strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan dengan tujuan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki oleh organisasi.
2. Strategi WO (*Weakness – Opportunities*) merupakan strategi untuk memperkecil kelemahan yang akan dihadapi oleh suatu organisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada.
3. Strategi ST (*Strengths – Threats*) merupakan tahapan analisis strategi yang memiliki fungsi untuk mengoptimalkan

kekuatan dan mengurangi ancaman.

4. Strategi WT (*Weakness – Threats*) merupakan tahapan analisis strategi yang memiliki fungsi untuk memperkecil kelemahan agar terhindar dari ancaman yang membahayakan organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif dan penyajian datanya dalam bentuk uraian analisis yang menggunakan pendekatan induktif (Rukin, 2019).

Dengan demikian, peneliti akan melakukan pengambilan data melalui observasi terhadap subjek dan objek penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Melalui pengambilan data menggunakan dua teknik tersebut maka penelitian ini akan menganalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi lapangan pada subjek dan objek yang akan diteliti serta mendapatkan informasi dari para narasumber.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Subjek penelitian yang akan dimintai wawancara adalah kepala seksi perlindungan anak, staff konselor UPTD PPA, dan anak usia di bawah 19 tahun yang mengajukan permohonan surat rekomendasi dispensasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan studi literature. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis. Menurut (Sugiyono, 2013) analisis data merupakan kegiatan untuk mencari serta menempatkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenis-jenis data, kemudian diuraikan ke dalam unit-unit, melakukan proses penggabungan data dari berbagai sumber, menyusun ke dalam bentuk, memilih data-data yang penting dan akan digunakan, kemudian menyusun kesimpulan sehingga data yang diperoleh akan mudah dipahami oleh peneliti. Teknik analisis data dalam

penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam Mengurangi Tingkat Pernikahan Dini

1. Analisis Menggunakan Teori Perencanaan Strategis

A. Jelas

DP3AP2KB menyusun kebijakan dan regulasi melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dan mengimplementasikan strategi yang diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi kerja sama lintas sektor. Kemudian UPTD PPA juga mendukung strategi tersebut melalui pendampingan dan penanganan kasus dengan arah dan tujuan yang jelas.

B. Spesifik

DP3AP2KB mengimplementasikan strategi ke dalam kegiatan dengan target dan materi yang spesifik. Seperti halnya

dalam kegiatan inisiasi Desa atau Kelurahan Layak Anak (DEKELA) yang menargetkan pemerintah desa, ibu-ibu PKK desa, dan kader posyandu desa serta menyampaikan materi secara spesifik terkait pengenalan program inisiasi DEKELA dan pencegahan pernikahan dini.

Kemudian pada sisi penanganan dan pendampingan, UPTD PPA berfokus untuk menargetkan dua kelompok utama yang berperan terhadap terjadinya pernikahan dini yaitu anak dan orang tuanya.

C. Integrasi

DP3AP2KB bekerja sama dengan OPD lainnya, pengadilan agama, masyarakat umum, sekolah, kepolisian, dan juga organisasi kepemudaan dalam menjalankan strategi pencegahan pernikahan dini.

D. Fleksibel

DP3AP2KB membuat strategi dengan menyesuaikan berbagai kondisi asli di lapangan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan lebih mudah. Selain itu, UPTD PPA melakukan proses konseling dengan membuat isi pesan yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

E. Terukur

DP3AP2KB memiliki tiga indikator penilaian keberhasilan strategi melalui indikator kuantitatif berdasarkan data, indikator kualitatif berdasarkan perubahan pola pikir masyarakat, serta melakukan monitoring melalui rapat koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkala. Selain itu dari sisi penanganan dan pendampingan, UPTD PPA mengukur keberhasilan strategi

melalui respon pada saat konseling, perubahan pola pikir, dan keputusan terakhir yang diambil setelah menjalani konseling.

F. *Clear* atau Transparan
Setiap keputusan yang diambil selalu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait. DP3AP2KB juga melakukan pencatatan dan pelaporan alokasi anggaran serta melaporkan perkembangan perencanaan dan pelaksanaan secara berkala. Mereka juga selalu memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait, namun tetap menjaga kerahasiaan data anak atau korban.

G. *Realistic*
DP3AP2KB selalu menyesuaikan strategi dengan kapasitas sumber daya dan kompetensi SDM yang mereka miliki. Mereka

juga melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi keterbatasan internal.

2. Analisis SWOT

A. *Strengths* (Kekuatan)

Adanya dukungan kebijakan dan regulasi yang cukup kuat melalui Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak dan pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. DP3AP2KB mampu menjangkau program pencegahan hingga tingkat desa melalui kegiatan inisiasi DEKELA. SDM yang mereka miliki kompeten sesuai dengan bidangnya serta bekerja sesuai aturan dan prosedur.

B. *Weakness* (Kelemahan)

Minimnya APBD Kabupaten sehingga mereka bergantung pada dana alokasi khusus non fisik dari pemerintah pusat. Jumlah SDM yang dimiliki DP3AP2KB tidak sesuai dengan jumlah formasi yang seharusnya ada, serta sarana dan prasarana yang mereka miliki masih terbatas.

Kemudian UPTD PPA baru diresmikan pada tahun 2025 sehingga masih dalam proses adaptasi dan mereka juga mengalami keterbatasan strategi komunikasi public.

C. *Opportunities* (Peluang)

DP3AP2KB memanfaatkan peluang yang ada dengan menjalin kerja sama dengan dinas pendidikan, pengadilan agama, pemerintah desa, dan sekolah-sekolah.

D. *Threats* (Ancaman)

Kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh DP3AP2KB belum sepenuhnya optimal, selain itu kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini masih rendah. DP3AP2KB juga masih lemah dalam memberikan penyuluhan terkait edukasi reproduksi dan risiko hubungan seksual serta kehamilan di luar nikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan

bahwa startegi untuk mengurangi tingkat pernikahan dini yang dijalankan oleh DP3AP2KB belum menunjukkan hasil yang optimal atau bisa dikatakan gagal. Hal ini terlihat melalui jumlah permohonan surat rekomendasi dispensasi nikah yang masih relatif tinggi di setiap tahunnya, bahkan hanya menurun dalam jumlah yang sangat kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilakukan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap perilaku masyarakat maupun pencegahan pernikahan dini secara efektif, sehingga strategi yang dijalankan dapat dikatakan belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan dini yaitu keterbatasan anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana. Koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh DP3AP2KB juga masih belum optimal, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada DP3AP2KB Kabupaten Jepara sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program pencegahan yang memiliki dampak signifikan.
2. Analisis kebutuhan tenaga kerja untuk mengajukan penambahan tenaga kerja.
3. Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur layanan.
4. Pendampingan terhadap UPTD PPA yang masih dalam masa adaptasi.
5. Penguatan koordinasi dengan OPD terkait agar upaya pencegahan dapat berjalan dengan lebih efektif.
6. Penguatan strategi untuk mengubah perilaku masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, A., & Saputra, A. (2024). Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara. *Journal of Indonesian Humanitarian Law and Policy (JIHHP)*, 4(6), 2019–2035.
- Aminarsih, R., & Pribadi, F. (2024). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 278-286.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. 2025. *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2025 (Jepara Regency in Figures 2025)*. Jepara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh pernikahan usia muda terhadap gugatan cerai di pengadilan agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Buton, S., & Idris, F. P. (2021). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Remaja Putri Suku Buton Di Desa Simi Kecamatan Waisama Kabupaten Buru Selatan. *Journal of Muslim Community Health*, 2(1), 144-160.
- Child Marriage*. (2023). Dalam <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>. Diunduh pada tanggal 30 September pukul 20.20 WIB.
- Dwi Fatimah, F. N. (2020). Teknik Analisis SWOT, Pedoman Menyusun Strategi Yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman. *Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia*.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

- Handriani, D. J. (2019). *Proses Adaptasi Ikatan Mahasiswa Fakfak Di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Irmayani, N. (2022). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KB dan P3A) Mengatasi Pernikahan Dini (Studi di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163-172.
- Kamaruddin, I., Firmansah, D., Amane, A. P. O., & Samad, M. A. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Arus Timur: Makassar*.
- Kemen PPPA dan PP Aisyiyah Gandeng Masyarakat untuk Atasi Krisis Perkawinan Anak dan Pengasuhan Anak di DIY & Jawa Tengah. (2023). Dalam <https://www.kemenpppa.go.id>. Diunduh pada 10 September pukul 21.30 WIB.
- Lestari, D. N., & Herawat, N. R. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 392-416.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89-95.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- PRASETYO, C. A. (2023). *Peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin* (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).
- Presentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2021-2023*. (2024). Dalam <https://jateng.bps.go.id>.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sarumaha, M. S. (2024). *Proses Perencanaan Strategi*. Deepublish.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surayya, R. (2018). Pendekatan kualitatif dalam penelitian kesehatan. *Averrous: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 1(2), 75-83.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini

terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39.

Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738-746.

Tobing, F. L., Jumiati, I. E., & Widyastuti, Y. (2017). *Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada anak di Kota Bekasi Kuartal I (Januari-April) Tahun 2016* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Visi dan Misi DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Dalam <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/visi-dan-misi/> Diunduh pada 13 Oktober pukul 12.21 WIB.

Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 814-820.

Yanti, N., Arimar, J., Faiza, A. A., Saragih, M. P. D., Daulay, A. A., & Sahputra, D. (2023). Analisis Masalah yang Timbul dari Pernikahan Dini di Tinjau dari Teori Konseling Realitas. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 596-601.

Yohana, B., & Oktanasari, W. (2022). Hubungan antara Pendapatan dengan Usia Pernikahan Dini pada Remaja di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Jurnal Bina Cipta Husada: Jurnal Kesehatan Dan Science*, 18(1), 67-7.